RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 S-LK
PT GEMA LESTARI INDONESIA DI KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR
TANGGAL 23 - 24 SEPTEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
d. Website : www.trustindo.net
e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020
g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
h. Tim Auditor :
1. Anjar Guntoro, S.Hut (Ketua Tim)
2. Sasmita Munandari, S.Hut (Anggota)
g. Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Gema Lestari Indonesia
b. Alamat : Jl. Romokalisari No. 28 FGH Kec. Benowo, Kota Surabaya
c. Email : yazana.ariena@yahoo.com
d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m^3 dan IUI Nilai Investasi > 500 Juta
e. SK IUIPHHK : No.15/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 24 Mei 2017
f. SK IUI : No. P2T/8/16.03/01/IX/2017 tanggal 25 September 2017
e. Lokasi Industri : Jl. Romokalisari No. 28 FGH Kec. Benowo, Kota Surabaya
f. Nama Pengurus/ Penanggung Jawab Badan Usaha :
a. Direktur Utama : Tuan Alex Jacob
b. Direktur : Tuan Jusuf Jacob
c. Komisaris Utama : Tuan Denny Suriadinata
d. Komisaris : Tuan Cristian Priwisata Yacob
g. MR Penilikan Ke-1 : Yazana Ariena

3. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	23 September 2020 Kantor PT Gema Lestari Indonesia	• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Gema Lestari Indonesia sesuai Daftar Hadir. • Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan. • Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan. • Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	23 - 24 September Industri PT Gema Lestari Indonesia	1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan. 2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa. 3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3.	Pertemuan Penutupan	24 September 2020 Kantor PT Gema Lestari Indonesia	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Gema Lestari Indonesia sesuai Daftar Hadir.

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
			2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit Penilikan Ke-1 S-LK PT Gema Lestari Indonesia dan meminta klarifikasinya, meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
4.	Pengambilan Keputusan	3 Oktober 2020	Keputusan Audit Penilikan Ke-1 S-LK pada PT Gema Lestari Indonesia ditetapkan tanggal 3 Oktober 2020 dengan hasil : 1) PT Gema Lestari Indonesia dinilai telah MEMENUHI Standar VLK. 2) Status S-LK PT Gema Lestari Indonesia dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah			
1.	**1.1.1.a** Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	**M**	• Tidak ada perubahan data legalitas perusahaan pada saat penilikan ke-1 ini. • Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PT Gema Lestari Indonesia telah sesuai dengan akte pendirian perusahan nomor 10 tanggal 11 September 2014, dengan notaris Ismaryani, SH, MKn yang berkedudukan di Sidoarjo. Terdapat pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Gema Lestari Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-27558.40.10.2014 tanggal 02 Oktober 2014. • Pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan Komisaris) dan kegiatan usaha di lapangan berupa industri pengolahan kayu telah sesuai dengan Akte Perubahan Terakhir Nomor 03 tanggal 02 April 2018 dengan notaris Ismaryani, S.H.,M.Kn. yang berkedudukan di Sidoarjo. Akta perubahan tersebut telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0156471 tanggal 20 April 2018.
2.	**1.1.1.b** Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	**M**	• Tidak ada perubahan dokumen SIUP pada saat penilikan ke-1 ini. • Memilki SIUP yang sah dan masih berlaku SIUP Besar No. 503/2849.A/436.7.5/2016 tanggal 15 April 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaan Modal Kota Surabaya • SIUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor NIB 9120100540921 yang ditetapkan tanggal 15 November 2019 dengan status SIUP telah berlaku Efektif • Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada SIUP yaitu berupa industri perdagangan besar konstruksi dari kayu (KBLI

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			46636).
3.	**1.1.1.c** Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	**N/A**	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	**M**	• Memilki TDP No. 13.01.1.46.30221 tanggal 28 April 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya, berlaku sampai dengan 6 Februari 2020 • Memilki NIB yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120100540921 tanggal 02 Mei 2019 (Perubahan ke-1) • Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB yaitu berupa industri barang bangunan dari kayu (KBLI 16221)
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	**M**	• Tidak ada perubahan dokumen NPWP pada saat penilikan ke-1 ini. • NPWP No. 71.111.378.7-604.000 • SKT No. S-129KT/WPJ.11/KP.0103/2017 tanggal 09 Januari 2017 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Suko Manungal. • SPPKP S-9PKP/WPJ.11/KP.0103/2017 tanggal 10 Januari 2017 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Suko Manungal • Nomor NPWP telah sesuai (sama) dengan dokumen perijnan lainnya dan pada pembuatan laporan pajak, antara lain pada pembuatan SPT Tahun 2019
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/	**M**	• Tidak ada perubahan dokumen Lingkungan pada saat penilikan ke-1 ini. • Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		yaitu dengan kode buku UKL-UPL nomor 676/UKPL/BLH tanggal persetujuan 07 Juli 2015. Dokumen UKL-UPL telah mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya nomor 660.1/903/436.7.2/2015 tanggal 7 Juli 2015. Terdapat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya nomor : 660.1/94/436.7.12/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Penggergajian Kayu, Gudang dan Fasilitas Penunjangnya oleh PT Gema Lestari Indonesia. • Perusahaan melakukan kerjasama pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan PT Larashatiku Enviromental tanggal 01 April 2016 . Perusahaan rekanan, PT Larashatiku Enviromental telah memiliki ijin rekomendari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : S.342/VPLB3/PPLB3/PLB.3/4/2018 tanggal 03 April 2018. • Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester II Tahun 2019 yang telah diterima oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya (Sdr. Djemadi) tanggal 25 Februari 2020. • Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I Tahun 2020 yang telah diterima nomor tanda terima 522/784/ST-1/2020 tanggal 06 Agustus 2020.
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	• Tidak ada perubahan dokumen Izin pada saat penilikan ke-1 ini • PT Gema Lestari Indonesia merupakan pemegang IUIPPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 15/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 24 Mei 2017: a. Lokasi industri beralamat di : Jl. Romokaliasri (TPI) No. 28 FGH Romokalisari, Benowo, Surabaya b. Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi : Kayu Gergajian (35.000 m^3)

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			• Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip dengan nomor : P2T/8/16.03/01/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur) a. Lokasi industri beralamat di : Jl. Romokalisari (TPI) No. 28 FGH Surabaya b. Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi : moluding (18.000 m^3) • IUI sesuai Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS nomor NIB 9120100540921 tanggal 02 Mei 2019 telah berlaku efektif. a. Lokasi industri beralamat di : Jl. Romokalisari (TPI) No. 28 FGH Surabaya b. Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi : Industri Barang Bangunan dari Kayu KBLI 16221 (18.000 m^3) Berdasarkan pengukuran di lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat 7.2005745^0 112.6557861^0 • Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi kayu gergajian dan moulding telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	• Pada tahun berjalan, yaitu tahun 2020 PT Gema Lestari Indonesia telah melaporkan RPBBI terakhir tahun 2020 Rev.9 nomor : 0000731559 Tanggal 24 Agustus 2020 • Realisasi pemenuhan bahan baku selama periode audit (September 2019 s.d.Agustus 2020) berasal dari : 1. TPT KB PT Gema Lestari Indonesia berupa Kayu Bulat 2. IPHHK PT Kayan Jaya Tanjung berupa Kayu Bulat 3. TPT KB UD Anugerah berupa Kayu Bulat • telah sesuai dengan RPBBI terakhir (Rev. 9) Tahun 2020

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir.	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas (due diligent), tidak dipersyaratkan.
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu PT Gema Lestari Indonesia merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri.
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu PT Gema Lestari Indonesia merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri, kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
Prinsip 2. : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya			
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	• Atas kayu bulat dan Kayu Gergajian yang diterima dari setiap pemasok telah memilki dokumen bukti pembeliannya berupa Kontrak supalai bahan baku kayu bulat dan Invoice Pembelian. • Setiap SKSHHKB, SKSHHKO yang diterima di industri PT Gema Lestari Indonesia telah dilengakapi dengan dokumen bukti pembelian.
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	M	• Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari hutan negara telah dibuat dan dicetak DPKB sesuai dokumen SKSHHK-KB yang diterimanya, periode September 2019 s.d Agustus 2020 terdapat 69 dokumen SKSHHKB yang dilengkapi dengan 69 Dokumen DPKB. • Pemeriksaan terhadap stock bahan baku, seluruh kayu bulat terpasang Label *ID Barecode* dan telah sesuai dengan dokumen DPKB.

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Terhadap penerimaan bahan baku kayu gergajian telah dibuatkan BA Serah Terima berupa Bukti Tanda Terima Kayu Olahan yang telah ditandatangani oleh pengirim dan penerimaan sesuai Dokumen Angkutan yang menyertainya. periode September 2019 s.d Agustus 2020 terdapat 387 dokumen SKSHHKO yang dilengkapi dengan 387 Dokumen BAST.
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	• Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan yang sah dengan jenis dan jumlah dokumen. selama periode audit (September 2019 s.d Agustus 2020) terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat sebesar 4.901,98 m^3 dengan dokumen 69 SKSHHKB dan Kayu Gergajian sebesar 15.857,1567 m^3 dengan dokumen angkutan sejumlah 387 SKSHHKO. • Penerimaan kayu bulat dan Kayu Gergajian dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan Perusahaan dan seluruh dokumen Angkutan yang diterima telah sesuai dengan PUHH yang berlaku. • Tersedia GANIS PHPL PKB-R : atas nama Budiono No. Register : No. 00222-07/PKB-R/XVI/2016. Masa berlaku 27 Maret 2020 – 26 Maret 2023 • Tersedia GANIS PHPL PKGR : No. Register : atas nama Budiaono No. 00221-07/PKG-R/XVI/2016. Masa berlaku 27 Maret 2020 – 26 Maret 2023 • Uji petik dilakukan pada stock kayu bulat yang tersedia dengan hasil diketahui terdapat kesesuain jenis dan volume fisik kayu sesuai dengan kondisi dokumen angkutan SKSHHKB. • Tidak ada penerimaan kayu lelang.
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kyu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	lelang, serta DKP.		
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Selama periode September 2019 s.d Agustus 2020, PT Gema Lestari Indonesia menerima bahan baku kayu bulat, kayu gergajian, dan penerimaan kayu olahan (moulding) dari pihak jasa yang seluruh pemasoknya telah ber S-LK. Seluruh pemasok berjumlah 14 pemasok yang S-LK nya masih aktif pada saat penerimaan bahan baku. Di bawah ini daftar pemasok PT Gema Lestari Indonesia :

Nama Pemasok	No. S-LK	Status
TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia	157.SVLK.010.IDN.07.15	Aktif pada saat penerimaan
PT Kayan Jaya Tanjung	VLK00109	Aktif pada saat penerimaan
UD Anugerah	421/LVLK-009/I/2020	Aktif pada saat penerimaan
CV Karya Sukses Mandiri	LVLK-003/MUTU/LK-318	Aktif pada saat penerimaan
PT Henrison Iriana	0017/MHI-VLK	Aktif pada saat penerimaan
CV Jawa Timur Baru	CU835704SVLK-01-2016	Aktif pada saat penerimaan
PT Panca Wana Indonesia	LVLK-003/MUTU/LK-001	Aktif pada saat penerimaan
CV Cipta Karya	58-SIC-04.02	Aktif pada saat penerimaan
PT Kayu Merapi Internusa	TRIC-IDN-TL-168	Aktif pada saat

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<table><tr><td></td><td></td><td>penerimaan</td></tr><tr><td>PT Jasa Mulia Abadi Raya</td><td>004-P2-VLK-NKL-2016</td><td>Aktif pada saat penerimaan</td></tr><tr><td>PT Wana Andalan Bersama</td><td>010-P1-VLK-NKL-2016</td><td>Aktif pada saat penerimaan</td></tr><tr><td>PT Bina Megah Indowood</td><td>VLK 00001</td><td>Aktif pada saat penerimaan</td></tr><tr><td>PT Tohitindo Multicraft Industries</td><td>211.SLK.010-IDN</td><td>Aktif pada saat penerimaan</td></tr><tr><td>PT Alas Petala Makmur</td><td>TRIC-IDN-TL-053</td><td>Aktif pada saat penerimaan</td></tr></table>
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	M	Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI PT Gema Lestari Indonesia berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan Kontrak suplai pemenuhan bahan baku. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
23	2.1.2.b *Bill of Lading* (B/L).	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
24	2.1.2.c *Packing List (P/L).*	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
25	2.1.2.d *Invoice.*	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
30	2.1.3.a *Tallysheet* penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	• Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan : tally log, tally hasil produksi kayu gergajian dan tally hasil moulding. • Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	• Selama periode September 2019 s.d Agustus 2020, perusahaan memproduksi kayu gergajian sebanyak 4.992,65 m^3 dengan bahan baku yang digunakan kayu kayu bulat hutan negara sebesar 3.316,53 m^3. Rendemen kayu gergajian sebesar sebesar 71,14 %. Sedangkan produksi moulding sebesar 4.424,9629 m^3 dengan bahan baku kayu gergajian sebesar 7.854,2610 m^3 dengan rendemen sebesar 56,34 m^3. • Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Laporan produksi bulan Mei 2019 s/d Agustus 2020 telah sesuai dengan LMKB dan LMKO bulan September 2019 s.d Agustus 2020
32	2.1.3.c Produksi industri tidak	M	• Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK dan IUI yang dimilikinya.

<table>
<tr><th>No.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td>melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Jenis Produk</th><th>Periode Tahun</th><th>Kap. Izin (m3)</th><th>Realisasi (m3)</th><th>%</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Kayu Gergajian</td><td>2019</td><td rowspan="2">35.000</td><td>10.184,08</td><td>29,09</td></tr>
<tr><td>2020 (Jan s.d Agustus)</td><td>4.812,4565</td><td>13,74</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Moulding</td><td>2019</td><td rowspan="2">18.000</td><td>2.240,01</td><td>12,44</td></tr>
<tr><td>2020 (Jan s.d Agustus)</td><td>2.509,8864</td><td>13,94</td></tr>
</table>
Realisasi produksi periode tahun 2019 dan tahun 2020 (Januari s.d Agustus) masih dibawah kapasitas izin.
</td></tr>
<tr><td>33</td><td>2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.</td><td>N/A</td><td>Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.</td></tr>
<tr><td>34</td><td>2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.</td><td>M</td><td>
Tersedia dokumen LMKB periode bulan September 2019 s.d Agustus 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini.
Tersedia dokumen LMKO periode bulan September 2019 s.d Agustus 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.
Seluruh laporan LMK selama periode September 2019 s.d Agustus 2020 telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII Stasiun Pelayanan Surabaya.
</td></tr>
<tr><td>35</td><td>2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP</td><td>M</td><td>PT Gema Lestari melakukan penjasaan produksi moulding kepada pihak lain. Seluruh pihak penjasa tersebut telah memiliki S-LK yang masih aktif sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Nama Pihak Penerima Jasa</th><th>No. SLK</th><th>Status</th><th>Jenis Penjasaan</th></tr>
<tr><td>PT Bina Megah Indowood</td><td>Sucofindo International Certification Services VLK 00001</td><td>02/03/2018 s/d 19/03/2022</td><td>Jasa Pengolahan Kayu Moulding</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<table><tr><td>PT Alas Petala Makmur</td><td>Tropical Rainforest International Certification TRIC-IDN-TL-053</td><td>03/01/2020 s/d 02/01/23</td><td>Jasa Pengolahan Kayu Mouding</td></tr><tr><td>PT Tohitindo Multicraft Industries</td><td>PT Trustindo Prima Karya 211.SLK.010-IDN</td><td>10/02/2019 s/d 09/02/2022</td><td>Jasa Pengolahan Kayu Mouding</td></tr></table>
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	M	Seluruh penjasaan yang dilakukan PT Gema Lestari Indonesia kepada pihak lain dilengkapi dengan Perjanjian Kerjasama di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	M	Seluruh kayu yang dijasakan ke pihak penjasa telah dilengkapi dengan berita acara serah terima penjasaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	M	Verifikasi dilakukan di lokasi penyedia Jasa dan tersedia catatan pemisahan produk yang dijasakan, tersedia tally yang menginformasikan kepemilikan barang PT Gema Lestari Indonesia
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	Kegiatan eksport tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa, seluruh ekspor dilakukan sendiri oleh PT Gema Lestari Indonesia.
Prinsip 3. : Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	• Realisasi pemindatangan produk kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode audit (September 2019 s.d Agustus 2020), meliputi : 1. Kayu Gergajian, total 14.265,8023 M3 dengan menggunakan SKSHHK-KO sebanyak 888 set. 2. Moulding total 5.267,6118 M3 dengan menggunakan Nota Perusahaan sebanyak 290 set. • Total produk kayu olahan yang dijual domestik

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan atau pemindahtangan tujuan domestik telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan (domestik maupun ekspor) dalam LMK periode September 2019 s.d Agustus 2020.
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	• Realisasi ekspor produk kayu olahan selama periode audit (September 2019 s.d Agustus 2020), meliputi produk moulding sebesar 2.207,6232 m3 dengan tujuan negara New Zeland, Australai, Korea, Taiwan, India dan USA . • Total produk kayu olahan yang diekspor tersebut telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, laporan penerimaan produk dan laporan penjualan (domestik maupun ekspor)
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	M	• Seluruh kegiatan ekspor produk *moulding* (HS 4409.22.00, 4412.94.00) periode September 2019 s.d Agustus 2020 telah dilengkapi dengan dokumen *PEB* sebanyak 77 dokumen. Dokumen *PEB* sesuai dengan dokumen ekspor lainya
43.	3.2.1.c *Packing List* (P/L).	M	Dokumen P/L telah sesuai dengan dokumen Ekspor lainnya
44.	3.2.1.d *Invoice.*	M	Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen Ekspor lainnya
45.	3.2.1.e *Bill of Lading* (B/L).	M	Dokumen *Bill Of Lading* telah sesuai dengan dokumen Ekspor lainnya
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	M	1) Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh PT. Gema Lestari Indonesia merupakan produk yang wajib dilengkapi Dokumen V-Legal, telah dilengkapi melalui Dokumen V-Legal yang diterbitkan LVLK PT Trustindo Prima Karya. 2) Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. 3) Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang dipergunakan untuk mengekspor produk kayu olahan berbahan baku kayu lelang. Lokasi stuffing di lakukan di lokasi industri PT. Gema Lestari Indonesia di Jl. Romokalisari No. 28 FGH Surabaya.

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	M	Produk yang di ekspor oleh PT Gema Lestari Indonesia jenis produk moulding (HS Code 4409.22) tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017. Tersedia laporan surveyor dari PT Sucofindo dan telah sesuai dengan dokumen lainnya
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Produk Moulding yang di ekspor oleh PT Gema Lestari Indonesia tidak tergolong dalam produk yang wajib terkena bea keluar, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 13/PMK.010/2017
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Produk yang di ekspor oleh PT Gema Lestari Indonesia tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT Gema Lestari Indonesia dilakukan pada : a. Dokumen Angkutan Produk (SKSHHKOI, dan Nota Perusahaan) b. Kemasan Produk
Prinsip 4. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	• PT Gema Lestari Indonesia telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya • Prosedur K3 PT Gema Lestari Indonesia secara garis besar mengatur tentang: Pengertian dan Ilmu Pengetahuan K3, Kondisi Lingkungan dan Bats Pencemaran, Bahan-bahan Berbahaya, Alat dan Pakaian Pelindung Diri (APD), Kesehatan dan Penyakit Akibat Kerja, Kebakaran, Kondisi Darurat dan Penanggulangannya, Perkiraan Bahaya Kondisi suatu Bangunan, Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), Keselamatan Operasi Peralatan dan Instalasi, Rencana, Implementasi K3 di Pabrik dan Protokol Covid - 19. • Perusahaan memiliki struktur penanggungjawab K3, Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			serta Struktur Unit Pemadam Kebakaran yang diketahui oleh Sdr. Ilman Nur R sesuai surat penunjukan tanggal 24 Agustus 2020.
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi : • Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal kantor, dan areal produksi, peralatan tersebut masih dalam masa berlaku dan berfungsi dengan baik. • Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik. • Termogun, hand sanitaizer, Tempat cuci tangan dan sabun untuk pencegahan Covid-19.
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	PT. Gema Lestari Indonesia membuat dan mengdokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja, formulir catatan kecelakaan kerja di PT Gema Lestari Indonesia yang memuat informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian kecelakaan, dan penanganan Periode September 2019 s.d.Agustus 2020 tidak terdapat kecelakaan kerja.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Serikat Kerja PT Gema Lestari Indonesia belum terbentuk, Tersedia surat pernyataan dari Direktur yang menyatakan membebaskan karyawan untuk membentuk serikat kerja atau terlibat dalam serikat kerja ditandatangani tanggal 14 Juni 2019
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	M	PT Gema Lestari Indonesia telah memiliki Perturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan peraturan perusahaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor : 560/631/436.7.8/PP-86/2019 tanggal 19 Juni 2019. Masa berlaku peraturan perusahaan terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 s/d 18 Juni 2021.
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Berdasarkan Daftar Karyawan total sebanyak 56 karyawan dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa PT. Gema Lestari Indonesia tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tahun. Umur termuda yaitu 24 tahun (kelahiran 22 Agustus 1996) atas nama Tri Emilia bagian Exim.

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 10 Oktober 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur